



Nomor: 0689/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara itJiientu pada ungkai pertama u'alam iapai permusyawaratan majelis» Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam

perkara cerai gugai antara .

WINDA SARI Binti WIRIADI, Umur 29 tahun, agama Islam, warganegara

Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan swasta, alamat/tempat tinggal di Jalan Sempurna samping kiinik Dokter Tuti,Dusun Sempurna, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang., selanjutnya disebut Penggugat.

MELAWAN

WAN ABDUL HADi Bin WAN ALWi, umur 37 tahun, Agama isiam,

Warganegara Indonesia, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang, alamat/tempat tinggal d/a bapak Wan Alwi di Jalan Sempurna depan doorsmer,Dusun Sempurna,Desa Sekip,Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli serdang., selanjutnya disebut lergugat.

Perngadilan Agama tersebut;

- Teian membaca surat Penetapan Ketua Pengadiian Agama Lubuk Pakam Nomor : 0689/Pdt.G/2016/PA.LPK, tanggal 21 April 2016 tentang Penunjukan Majeiis Hakim

Haiaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0689/Pdt.G/20i6/PA.L,PK.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 25 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca, memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat
- Telah membaca dan surat-surat bukti Penggugat;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 06897Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa, berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 04 April 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor : 0689/Pdt.G/2016/PA.LPK. tanggal 21 April 2016, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang reiah diperjelas dan disempurnakan sendiri olehnya dipersidangan dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat teian meiangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2014 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Percut Sei Tuan dengan kutipan Akta Nikah 2433/17/VI/2014, dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2014.
2. Bahwa seieiah menikah Penggugai dan Tergugat hidup rukun dan teian bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menumpang diruman orangtua Penggugat pada alamat Penggugat tersebut diatas.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat teian dikarunia anak bernama:
 - a. Rasya Ibnu Yasin, lahir pada tanggal 01 Apni 2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak buian Juii 2015.
5. Bahwa adapun alasan-alasan ketidak rukunan tersebut sebagai berikut:
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga.
 - Tergugat tidak terbuka dengan uang pengnasiaan Tergugat.

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan 'Nomor : 06897Pdt.G/20i6/PA.LPK.



- Tergugat egois dan selalu mau menang sendiri dalam segala permasalahan rumah tangga.
- Tergugat sering tidak pulang hingga tiga hari lamanya tanpa ada kabar kepada Penggugat.

6. Bahwa akibatnya sejak tanggal 10 Agustus 2015 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, disebabkan Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, penyebabnya Tergugat tidak terbuka dengan uang penghasilan Tergugat, serta Tergugat masih tetap kurang bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga. Kemudian

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 06897Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.

setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat kerumah orangtua Tergugat pada alamat Tergugat tersebut diatas.

8. Bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah Penggugat bicarakan dan Penggugat musyawarahkan secara baik-baik dengan Tergugat.

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat sering menyaksikan serta mendamaikan perseisihan/pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, namun keluarga Penggugat tidak berhasil mendamaikan.

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, Penggugat menganggap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, karena terjadi ketidakrukunan yang berkepanjangan yang sangat sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq Majlis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (Wan Abdul Hadi bin wan Aiwi) atas dan Penggugat (Winda Sari Binti Wiriadi);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 06897Pdt.G/2016/PA.LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Penggugat secara inperson hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah berdasarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan 'Nomor : 06897Pdt.G/20i6/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan.mahkamahagung.go.id



...i lergugat dengan memberikan bimbini
Bahwa, sesuai dengan agar kiranya Penggugat dapat menyet
maksud pasai 154 ayat (1)
R.Bg.o. pasai 62 ayat(1) undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim
berusaha_____

Menimbang, bahwa terhadap perkara a-quo tidak dapat diiakukan
mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, karena
Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
dipertahankan oien Penggugat dengan menjelaskan seperlunya daiii-daiii
gugatannya yang semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada
mengajukan jawaban, baik secara tertulis maupun iisan, karena Tergugat tidak
pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk menguatkan daiii-daiii gugatannya dipersidangan Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis berupa "Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor :
2433/T7/vi/2014, tanggal 16 Juli 2014. yang dikeluarkan oien Kantor Urusan
Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, diberi kode P.;

Bahwa, Penggugat disamping mengajukan bukti tertuiis juga teiaii
mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. YUSKATI KUKNIA Binti YUSil MAHADI, umur 23 tahun, agama islam, pekerjaan
tidak ada, tempat tinggal Gang Buntu, Dusun Sempurna, Desa Sekip,
Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deii Serdang, dibawan sumpahnya
menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak
ada hubungan keiuarga dengan Penggugat, hanya sebagai tetangga dekat
rumah;

Haiaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0689/Fdt.G/2016/PA.AJ'K.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan tergugat sebagai suami-istri yang sah yang menikah bulan Juni 2014 yang lalu dan sampai sekarang sudah mempunyai (satu) orang anak;

Halaman 3 dan 12 **halaman**, Putusan Nomor : 0689/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direkt
putusan.



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran sejak 1 (satu) tahun terakhir;

- Bahwa saksi ada 3 (tiga) kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat tidak memberi nafkah, bersitat egois dan jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;

2. SUMAH Binti YUSMAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Gang Buntu, Dusun Sempurna, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sejak dari kecil, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai tetangga dekat rumah;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, menikah pada tahun 2014 dan sudah punya 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan;

Halaman 3 dan 12 halaman, Putusan Nomor : 0689/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banwa, keadaan ruman tangga Penggugat dan iergugat sudan tidak harmonis, sering terjadi keributan dan pertengkaran sejak tahun 2015;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang bahkan tidak memberikan nafkah untuk Penggugat, jarang pulang serta egois/berpnlaku kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 karena Tergugat telan pergi meninggalkan Penggugat;

Halaman 3 dan 12 **halaman**, Putusan Nomor : 0689/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa seiama pisan tersebut lergugat tiaaK pernah puiang pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan lergugat sudah pernah diupay; perdamaian, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat teiah mencukupkan dengan 2 (dua) orang saksi dan tidak akan mengajukan saksi lain dipersidangan;

Bahwa, Penggugat teiah puia mengajukan konkiusinya secara iisan dalam perkara ini agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabuikan gugatan Penggugat seluruhnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnnya sebagaimana iercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang teiah diuraikan pada duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradiian Agama jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara m person hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pemah hadir serta tidak pula mengutus orang iain sebagai kuasa/wakiinya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah berdasarkan undang-undang, maka sesuai dengan ketentuan pasal 149 K.Bg. Majlis cukup beralasan

Halaman 3 dan 12 **halaman, Putusan Nomor : 0689/Pdt.G/2016/PA.LPK.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara a- quo diperiksa dan diputus
tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 3 dan 12 **halaman**, Putusan Nomor : 0689/Pdt.G/2016/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberi saran kepada Penggugat agar dapat hidup rukun dan damai kembali, namun tidak berhasil;_____



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka diangsurkan berdasarkan hukum Islam karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa bukti P- yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah menikah pada hari Jum at tanggal 18 Juli 2014 Miiadiyan bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1433 Hijriyah tercatat pada pejabat Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah dimana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan dan pertengkaran secara terus- menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat

Halaman 7 dan 12 halaman, Putusan Nomor : 0689/Fdt.G/20 10/1'A. LI'K.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat egois dan jarang pulang bahkan sejak bulan Agustus 2015 I ergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah pulang serta tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Aiasan tersebut bila terbukti dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pe Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama Yusrati Kurnia Binti Yusii Mahadi dan Suman Binti Yusman sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR/pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adaian fakta yang dilihat dan keterangan saksi saling bersesuaian antara satu sama iain, dimana kedua saksi tersebut menyatakan bahwa daiam kehidupan rumah Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan/pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah, jarang puang serta bersifat egois/kasar dan terakhir Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak buian Agustus 2016 tidak pernah puang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut teian memenuhi syarat materii sebagaimana diatur daiam pasal 171 HIR/ pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian aan dapat diterima sebagai aiat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-, keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

" Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 18 Juli 2014 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deii Serdang;

* Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keributan /pertengkaran secara terus-menerus disebabkan lergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, jarang pulang ke rumah dan bersifat egois/kasar;

* Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan 1 (satu) orang anak;

* Bahwa pada bulan Agustus 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang, tidak pernah puiang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*

* Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah diupayakan namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa tenepas dan kesaianan pihak mana menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok, (tidak harmonis) telah terbukti dari keterangan para-saksi Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang bahwa pembuktian atas ketidakharmonisan dalam rumah tangga sudah mencapai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkeyakinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 2 i yang berbunyi:

AAJS,JJ alji-a dSaxj (J,a ,>J l j ,i ll ljiLuuJ ljklijl ^SLukijil Q-a j-Li- (jl 03

artinya : "dan diantara tanda-tanda (kekuasaan) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang..." adalah sebagai tujuan dari sebuah perkawinan sudah sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sudah merasa tidak senang dan sangat teraniaya, maka dengan membiarkan keadaan tersebut akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar terhadap diri Penggugat, oleh dan karena itu agar Penggugat terlepas dari situasi dan kondisi yang memudaratkan tersebut, maka Hakim dapat memutuskan hubungan perkawinan antara seorang istri dan suami (Penggugat dan Tergugat), hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah dalam Kitab Ghayah Al- Maram haيمان 162 berbunyi sebagai berikut:

AJLiia 6jJaULII 1\$ \ c

>jj (j-C. A_A. J ^11 A. jc. j d) ,11 ml l,j]

Artinya: Apabila sudah sangat benci seorang istri terhadap suaminya, maka menceraikan oleh Hakim istrinya itu dengan satu talak";-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memmbang, banwa berdasarkan takta-takta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran dan dari keadaan tersebut dapat dipastikan bahwa hati antara keduanya telah pecah,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Haiaman 9 dari 12 haiaman, Putusan Nomor : 0b89/Fdt.G/2016/PAXPK.

...2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, maka aengan demikian gugatan Penggugat teiah mengacu dan sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 19 hurut ((t) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oieh karena daiiii-daiii gugatan Penggugat teiah terbukti secara hukum, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oieh karena domisili Penggugai, Tergugat berada dalam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam dan tempat pernikahan dilangsungkan berada daiam wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah /Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deii Serdang, maka berdasarkan pasai 64 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 terakhir undang-undang Nomor 60 tahun 2009, Majelis Hakim beralasan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan satu neiai saiinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini oerkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1969 tentang Peradiian Agama sebagaimana teiah ditambah dengan pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-

Halaman 10 dari i2 halaman, Putusan Nomor : 0689/Pdt.G/20i6/PA.L,PK.



dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi, sah dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor : 0689/Fdt.G/201b/FA.LFK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.

2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (WAN ABDUL HADI Bin., W>

ALWL) terhadap Penggugat (WINDA SARI Binti WIRIADI);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan seneiai Saiinan Putusan ini yang teian berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam dan Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya biaya perkara sejumlah Rp. 44i.00G,00-(empat raius empat puiuh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada nan Senin tanggal 30 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriyah, oleh Drs. FAKHRUDDiN yang ditunjuk oien Ketua Pengadiian Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Dra. NIKMAH.MH. dan Drs. HUSNUL YAKIN. SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majeiis tersebut di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oien MUHAMMAD RIVAI. SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 haiaman, Putusan Nomor : 0689/Fdt.G/201b/FA.LFK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)